



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA UNTUK PEMERINTAHAN GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang tertib, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan Standar Biaya untuk Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Standar Biaya untuk Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);
11. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG STANDAR BIAYA UNTUK PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, pendapatan asli Gampong dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
8. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
9. Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

BAB II STANDAR BIAYA DI GAMPONG

Pasal 2

- (1) Standar biaya merupakan batas tertinggi atau estimasi.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi Gampong dalam menyusun rencana kerja.

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada standar biaya yang berlaku dan tidak melampaui batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Bagi Gampong yang telah membentuk suatu Lembaga Kemasyarakatan Gampong maupun Lembaga Adat Gampong yang standar biayanya belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, maka Gampong dapat mengalokasikan biaya insentif maupun operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong.

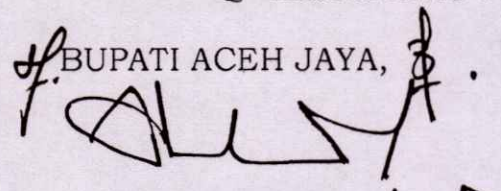
Pasal 6

Apabila dikemudian hari terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional dan standar biaya tidak tercantumkan dalam Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perubahan.

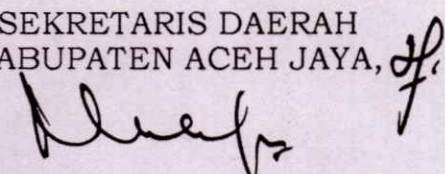
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 26 Oktober 2020 M
9 Rabi'ul Awal 1442 H


T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 26 Oktober 2020 M
9 Rabi'ul Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA, 
MUSTAFA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR : 54 TAHUN 2020

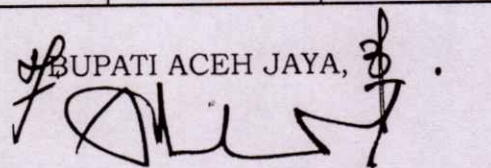
TANGGAL : 26 OKTOBER 2020 M

9 RABIUL AWAL 1442 H

STANDAR BIAYA UNTUK PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Honorarium staf administrasi Tuha Peut	orang/bulan	Rp250.000	
2.	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	orang/bulan	Rp14.580	
3.	Tenaga Keagamaan Gampong			
a.	Imum Sagoe Gampong	orang/bulan	Rp400.000	
b.	Pentajhiz Mayat	orang/bulan	Rp400.000	
c.	Balee Seumeubeut			
-	Pimpinan	orang/bulan	Rp500.000	
-	Guru	orang/bulan	Rp350.000	
d.	TPA			
-	Pimpinan	orang/bulan	Rp400.000	
-	Guru	orang/bulan	Rp300.000	
e.	Mesjid			
-	Imam	orang/bulan	Rp400.000	
-	Bilal	orang/bulan	Rp300.000	
-	Khadam	orang/bulan	Rp300.000	
f.	Meunasah			
-	Imam	orang/bulan	Rp300.000	
-	Bilal	orang/bulan	Rp250.000	
4.	Tenaga Pendidikan dan Kesehatan Gampong			
a.	PAUD Gampong			
-	Pimpinan/Guru	orang/bulan	Rp700.000	
-	Guru	orang/bulan	Rp600.000	
b.	Kader Posyandu			
-	Ketua	orang/bulan	Rp150.000	
-	Anggota	orang/bulan	Rp125.000	
c.	Kader Gampong Siaga			
-	Ketua	orang/bulan	Rp100.000	
-	Anggota	orang/bulan	Rp75.000	
d.	Kader Posbindu PTM			
-	Ketua	orang/bulan	Rp100.000	
-	Anggota	orang/bulan	Rp75.000	
e.	Kader BKB			
-	Ketua	orang/bulan	Rp100.000	
-	Anggota	orang/bulan	Rp75.000	
f.	Juru Malaria Gampong	orang/bulan	Rp100.000	SE Bupati Nomor: 1851/2018
5.	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	orang/bulan	Rp200.000	

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
6.	Petugas Registrasi Gampong (PRG)/Pembuatan Akte Kelahiran dan Akte Kematian	orang/dokumen	Rp75.000	
7.	Penyelenggaraan kegiatan seminar, sosialisasi, pelatihan dan acara resmi lainnya			
	a. Narasumber/pengajar/fasilitator			
	- Dalam Kabupaten	orang/jam	Rp250.000	
	- Luar Kabupaten	orang/jam	Rp500.000	
	b. Moderator	orang/kali	Rp300.000	
	c. Pembawa Acara	orang/kali	Rp150.000	
	d. Pembaca Ayat Suci Al Qur'an/Doa	orang/kali	Rp150.000	
	e. Uang saku peserta	orang/kali	Rp100.000	
	f. Panitia Pelaksana			
	- Penanggungjawab	orang/kali	Rp300.000	
	- Ketua	orang/kali	Rp250.000	
	- Sekretaris	orang/kali	Rp200.000	
	- Anggota	orang/kali	Rp150.000	
8.	Konsumsi Rapat			
	- Makan	orang/kali	Rp35.000	
	- Snack	orang/kali	Rp10.000	

BUPATI ACEH JAYA, 
T. IRFAN TB